



P U T U S A N

Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ABDUL MALIK bin ABDUL KADIR ZAILANI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kav. H. Darmansyah, Rt/Rw 02/10 Margahayu,
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **BENI YUSWANDI bin MUHAMMAD HATTA;**
Tempat lahir : Bukit Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wisma Bunda Permai Blok C-1, Rt/Rw 003/014,
Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 13 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK bin ABDUL KADIR ZAILANI dan Terdakwa BENI YUSWANDI bin MUHAMMAD HATTA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MALIK bin ABDUL KADIR ZAILANI dan Terdakwa BENI YUSWANDI bin MUHAMMAD HATTA masing-masing pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan berat kotor 52 (lima puluh dua) kilogram, dimana kristal warna putih oleh Penyidik seberat 51.948 gram

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2019 dan telah dilakukan penyisihan seberat 52 (lima puluh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN diperoleh sisa Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 50,6254 gram, 3 (tiga) lembar karung plastik warna putih, 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NA berikut kunci kontak, 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Grand Max warna Silver Nomor Polisi BE 9948 DT berikut kunci kontak, 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek XIAOMI warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MAULANA SUBHAN bin SUWARNO KUSUMO;

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid. Sus/2020/PN Kla tanggal 4 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL MALIK bin ABDUL KADIR ZAILANI dan Terdakwa II. BENI YUSWANDI bin MUHAMMAD HATTA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I (dengan rincian setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Unit Kalianda Nomor : 197/10590.00/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan berat kotor 52 (lima puluh dua) kilogram,

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kristal warna putih oleh Penyidik seberat 51.948 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2019 dan telah dilakukan Penyisihan seberat 52 (lima puluh dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium oleh BNN dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BNN diperoleh sisa Narkotika Golongan I jenis shabu berat netto 50,6254 gram;

- 3 (tiga) lembar karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Civic warna Silver Nomor Polisi BA 1712 NA berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Grand Max warna Silver Nomor Polisi BE 9948 DT berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek XIAOMI warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MAULANA SUBHAN bin SUWARNO KUSUMO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PID/2020/PT TJK tanggal 14 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 04 Juni 2020 Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Kla yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Kasasi/2020/PN.Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 20 Juli 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara yuridis terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu, tanggal 17 November 2019, Para Terdakwa ditawari pekerjaan untuk mengambil dan membawa Narkotika shabu sebanyak 52 (lima puluh dua) kilogram dari Pekanbaru Riau ke Jakarta, dengan imbalan atau upah per kilogramnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Para Terdakwa menerima

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



tawaran tersebut, namun akhirnya Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan dimana ditemukan 3 (tiga) buah karung plastik besar warna putih yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 52 (lima puluh dua) bungkus yang ditutupi dengan buah durian sebanyak 100 (seratus) buah. Dalam hal ini peran Para Terdakwa adalah sebagai kurir yang disuruh untuk membawa shabu;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana analisa fakta-fakta tersebut, sedemikian rupa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa meskipun putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun putusan *judex facti* masih perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pemilik Narkotika tersebut bukanlah Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa hanya sekedar menjalankan perintah sebagai kurir yang disuruh untuk membawa shabu, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PID/2020/PT TJK tanggal 14 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Kla tanggal 4 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PID/2020/PT TJK tanggal 14 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN.Kla tanggal 4 Juni 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020